

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arahan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang antara lain mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahunan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

Implementasi Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah membawa perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Namun, masalah yang dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan, yaitu kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk, membiayai pengeluarannya, baik karena terbatasnya sumber penerimaan yang ada maupun karena kurang intensifnya pengembangan dan penggarapan sumber penerimaan potensial yang dimiliki. Arah pembiayaan masih lebih terfokus kepada pembelanjaan ketimbang pencaharian sumber dana, untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan pembangunan di lingkup SKPD Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai peranan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD ini merupakan pengawal perencanaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Dokumen ini juga nantinya akan menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dimaksudkan untuk merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pajak Daerah dan Lain-lain serta menetapkan program dan kegiatan prioritas berdasarkan sumber pendanaan APBD Provinsi NTT. Tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antar kebijakan dengan pelaksanaan;
2. Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.4. Sistematika Penulisan Renja BPAD

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 40, Ayat (5) tentang Sistematika Penulisan Renja OPD, yang terdiri atas:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja BPAD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPAD

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Indikator Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Rencana Kinerja Tahunan BPAD
- 3.5. Rencana Kerja BPAD Tahun Anggaran 2023

Bab IV: Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPAD Tahun 2022

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berfokus pada Evaluasi dari Aspek Pendapatan dan Belanja yang dilaksanakan selama Tahun 2022.

2.1.1. Rencana Kerja dan Indikator

No	Indikator	Target
1	Pendapatan Asli Daerah	1,9 T
2	Belanja Daerah	113 M
3	Belanja Operasi	104,7 M
4	Belanja Modal	8.9 M

2.1.2 Evaluasi Kerja Pendapatan

Jenis Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: 1) Penerimaan Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); 2) Penerimaan Retribusi Daerah; 3) Penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Pada tahun 2022, evaluasi kinerja pendapatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan yaitu sebesar Rp. 1,363,729,389,742,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 217.030.542.911,- dari realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 1,146,698,846,831,- untuk realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dibaca pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain PD yang Sah Tahun 2022

No	Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja (%)
	P A D	1,908,984,931,665	1,363,729,389,741	71,44%
	Pajak Daerah	1,486,181,102,244	1,105,583,994,987	74,39%
1	1.1 PKB	579,499,665,592	284,871,837,762	49,16%
	1.2 BBN-KB	239,335,748,560	168,796,403,412	70,53%

No	Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja (%)
2	1.3 PBB-KB	284,240,647,622	214,277,331,504	75,39%
	1.4 Pajak Air Permukaan	1,000,000,000	375,056,490	37,51%
	1.5 Pajak Rokok	382,105,040,470	431,899,170,453	113,03%
	Retribusi Daerah	154,666,231,151	52,689,094,629	34,07%
	1.1 Retribusi Jasa Usaha	154,666,231,151	52,689,094,629	34,07%
3	Lain-lain P A D yang sah	229,989,309,925	168,536,680,484	73,28%
	1.1 Pendapatan Denda Pajak	14,155,733,122	9,211,356,708	65,07%
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	38,148,288,345	36,919,619,641	96,78%

Untuk perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah in :

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Komponen	Penerimaan Tahun 2021			Penerimaan Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	PAD	1,672,063,318,672	1,238,032,648,888	74.04	1,908,984,931,665	1,363,729,389,742	71.44
1	Pajak Daerah	1,283,442,229,906	1.851.564.719.642	72.14	1,486,181,102,244	1,100,219,799,621	74.03
	1.1 PKB	487,233,406,733	235,693,390,636	48.37	579,499,665,592	284,871,837,762	49.16
	1.2 BBN-KB	239,335,748,560	176,218,560,037	73.63	239,335,748,560	168,796,403,412	70.53
	1.3 PBB-KB	210,106,951,162	168,230,955,598	80.07	284,240,647,622	214,277,331,504	75.39
	1.4 Pajak Air Permukaan	1,000,000,000	914,027,155	91.40	1,000,000,000	375,056,490	37.51
	1.5 Pajak Rokok	345,766,123,451	344,725,426,395	99.70	382,105,040,470	431,899,170,453	113.03
2	Retribusi Daerah	102,148,474,750	69,890,857,732	68.42	154,666,231,151	52,689,094,629	34.07
3	Lain-lain PAD Yang Sah	221,740,441,966	177,297,059,718	79.53	229,989,309,925	168,536,680,484	73.28
	1.1 Pendapatan	6,658,048,548	7,288,781,376	109.4			65.07

No	Komponen	Penerimaan Tahun 2021			Penerimaan Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Denda Pajak			7	14,155,733,122	9,211,356,708	
	1.2 Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	64,732,172,050	64,732,172,050	100.00	38,148,288,345	36,919,619,641	96.78
	Jumlah	3,350,784,685,892	2,363,717,663,724	70.54	3,832,125,596,452	2,731,305,940,825	71.27

Berdasarkan Tabel diatas, *Realisasi* Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,363,729,389,742,- dari Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1,146,698,846,831,- Namun apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Penerimaan Tahun 2021 mengalami Kenaikan, dimana pada tahun 2021 persentase Realisasi penerimaan mencapai 68,58% sedangkan Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2022 sebesar 71,44%

2.1.3 Evaluasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.759.716.617.826,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.646.033.430.742,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 113.683.187.084,-** dengan realisasi sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD 2022		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	1.646.033.430.742	1.408.088.482.166	85,54	237.944.948.576
	Belanja Pegawai	1.646.033.430.742	1.408.088.482.166	85,54	237.944.948.576
1	Gaji dan Tunjangan	62.086.900.000	37.023.049.821	59,63	25.063.850.179
2	Tambahan Penghasilan PNS	7.698.486.064	4.693.661.754	60,97	3.004.824.310
3	Insentif Pemungutan Pajak	36.563.270.278	15.403.772.367	42,13	21.159.497.911

No	Uraian	APBD 2022		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.895.000	-	-	38.895.000
II	Belanja Langsung Program SKPD	113.683.187.084	81.730.063.175	71,89	31.953.123.909
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	91.886.953.207	62.694.359.596	68,23	29.192.593.611
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.264.749.031	1.878.969.095	58	1.385.779.936
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.531.484.846	17.156.734.484	93	1.374.750.362
Rata-Rata Capaian				82,90%	
Kategori				Berhasil	

(Perubahan Anggaran 2022)

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		91,886,953,207	62,694,359,596	29,192,593,611	68.23%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	721,400,700	382,692,714	338,707,986	53.05%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62,279,039,180	37,140,770,821	25,138,268,359	59.64%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2,002,215,200	1,959,449,940	42,765,260	97.86%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23,560,000	-	23,560,000	0.00%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163,759,900	59,265,000	104,494,900	36.19%

6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,950,157,700	3,278,749,957	671,407,743	83.00%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,038,225,200	7,213,982,728	824,242,472	89.75%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,797,425,847	10,270,743,519	526,682,328	95.12%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,911,169,480	2,388,704,917	1,522,464,563	61.07%
Rata-rata Capaian					63.96%
Kategori					Cukup Berhasil

Realisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2022 sebesar **63.96%**, dengan bobot capaian pada kategori **Cukup Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain:

- Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja,tersedianya
- DPA SKPD,
- Surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Laporan Administrasi keuangan
- Laporan Admnistrasi kepegawaian
- Laporan Admnistrasi barang milik daerah
- Kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Makan minum
- Laporan Koordinasi dan konsultasi luar daerah
- Pengangkutan beras dan barang dinas
- Dokumen Pengamanan kantor
- Laporan Pemeliharaan peralatan dan mesin
- Rehabilitasi gedung dan bangunan
- Mebeler
- Laporan Pengadaan barang milik daerah dan kendaraan dinas operasional
- Laporan bulanan, semesteran dan tahunan

- Dokumen Administrasi keuangan
- Jaminan Sosial untuk Kantor Badan dan 22 UPT selama 12 bulan.

Tabel 2.5
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasai (Rp)	(%)
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,264,749,031	1,878,969,095	57.55
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	193,569,700	106,168,200	54.85
2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	188,728,300	89,220,700	47.27
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	278,677,500	202,589,100	72.70
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	252,570,048	124,291,620	49.21
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	1,225,059,683	742,972,678	60.65
6	Penilaian Barang Milik Daerah	101,976,700	53,119,550	52.09
7	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	453,953,700	195,261,260	43.01
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	391,705,100	227,100,987	57.98
9	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131,519,300	115,845,000	88.08
10	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46,989,000	22,400,000	47.67

Realisasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun 2022 sebesar **57.55%**, dengan bobot capaian pada kategori **Cukup Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:

- Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Laporan Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD Provinsi NTT;
- Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemprov NTT;
- Laporan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah;
- Dokumen Penilaian Atas Barang Milik Daerah Milik Pemprov. NTT dalam rangka Penatausahaan BMD;
- Laporan Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Laporan Pelaksanaan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- Laporan Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD Provinsi NTT;

- Laporan Neraca Aset Tetap Pemprov.NTT Tahun 2022.

Tabel 2.6
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	18,531,484,846	17,156,734,484	92.58
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	52,484,500	25,447,830	48.49
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104,155,500	13,136,800	12.61
3	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	136,494,200	133,602,500	97.88
4	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	102,819,400	29,099,800	28.30
5	Penagihan Pajak Daerah	17,398,353,464	16,498,482,362	94.83
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	164,381,700	101,335,750	61.65
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	572,796,082	355,629,442	62.09

Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 sebesar **92.58%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- Laporan Pemungutan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah;
- Laporan Pemungutan Pajak bagi Aparatur Pajak di UPTD;
- Laporan Penerimaan Pajak Daerah di 22 UPTD Kab/Kota;
- Peraturan Pajak Daerah;
- Laporan Pemungutan Retribusi Daerah, Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2.2 Analisis Kinerja BPAD

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

	Realisasi		
Capaian kinerja =		x 100%	
	Rencana		

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 281/KEP/HK/2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023. Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	37,99%	31,06%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100%
		Persentase Pemanfaatan , pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	56,67%

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 terdapat beberapa target Indikator yang tidak tercapai antara lain : Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah dan Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPAD

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan administrasi Penerimaan Daerah dan Aset Daerah, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang ada serta selalu berusaha melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja sasaran pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2022, maka beberapa isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut. Isu-isu yang kami sampaikan ini merupakan permasalahan selama pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

a. Perubahan Regulasi:

- Kurang adanya sosialisasi tentang pelbagai peraturan perundang-undangan;
- Kurangnya pemahaman aparaturnya berkaitan dengan regulasi yang ada;
- Masih kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi.

b. Perencanaan yang Belum Matang:

- Belum terpadu dan sinergisnya sistem koordinasi dalam perencanaan;
- Masih belum sinkronnya pelbagai dokumen perencanaan, baik itu RKPD, KUA/PPAS dan APBD;
- Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah yang belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Masih ada perbedaan antara RKBU yang telah dibuat dengan dokumen DPA pada masing-masing SKPD;

c. Sumber Daya Manusia:

- Masih kurangnya PNS baik secara kuantitas maupun kualitas khususnya tenaga akuntansi, IT, Teknis lainnya dan Bendahara;
- Adanya rangkap jabatan di beberapa UPT karena kekurangan tenaga teknis;
- Masih kurang adanya motivasi kerja bagi PNS yang ditempatkan di UPT Kabupaten;

d. Belum Akuratnya Data, Informasi dan Pelaporan:

- Belum maksimalnya data SAMSAT Online;
- Masih sering terlambatnya penyampaian laporan SPJ dan Laporan Keuangan;
- Masih terbatasnya sistem dan gangguan jaringan telekomunikasi yang menggunakan VSAT IP.
- Belum maksimalnya sistem pelaporan realisasi program/kegiatan, keuangan dan laporan kinerja;
- Belum terkoneksi jaringan SIPKD aset dengan seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi NTT.

e. Sarana dan Prasarana:

- Kantor Samsat Kabupaten Malaka yang baru terbentuk belum didukung dengan fasilitas yang memadai (Gedung dan Sarana Prasarana pendukung lainnya);
- Masih belum memiliki prasarana yang memadai untuk pengamanan Aset;
- Masih belum memiliki prasarana penyimpanan Arsip Aset;
- Masih kurangnya sarana telekomunikasi pada beberapa UPT

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembangunan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 sesuai Misi I pada RPJMD Perubahan “**Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang Mandiri**” yang di jabarkan dalam Tujuan jangka Menengah yang ingin di capai Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT adalah “Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung oleh Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel”

3.2 Sasaran

Sasaran RPJMD Perubahan pada Misi I adalah **Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah** yang dijabarkan dalam Sasaran jangka menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

3.3 Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai RPJMD Perubahan adalah :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Dan tergambar pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai RPJMD Perubahan 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	24,20 %	32,26 %	34,04 %	37,56 %	37,56 %
			Pajak	17.42%	24.40%	20.49%	23.67%	23.67%
			Retribusi	0.61%	3.28%	3.04%	2.84%	2.84%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.63%	1.50%	2.41%	3.28%	3.28%
			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.91%	3.08%	8.10%	7.70%	7.70%
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Penatausahaan Aset yang berbasis online (SIMDA BMD)	60%	80%	90%	100%	100%
			Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	55%	100%	100%	100%	100%
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah setiap tahun	13 Bidang/Unit	5 Bidang/Unit	5 Bidang/Unit	5 Bidang/Unit	28 Bidang/Unit
			Jumlah tanah yang disertifikasi setiap tahun	40 Bidang	75 Bidang	80 Bidang	100 Bidang	299 Bidang

3.4 Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Perubahan dapat dicapai.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagaimana tergambar pada Misi-1 yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan**. Selanjutnya ditetapkan indikator kinerja untuk mencapai misi tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah setiap tahun;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya untuk mengukur pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah dirumuskan di atas, maka perlu ditetapkan target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	21,32%	24,20%	26,72%	32,26%	34,04%	37,56%	37,56%
2	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	55%	60%	100%	100%	100%	100%

3.5 Rencana Kerja Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tahun 2023 direncanakan beberapa Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

3.5.1 Target Pendapatan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

No	Indikator	Target
1	Pendapatan Asli Daerah	2,1 T
2	Pajak Daerah	1.5 T
3	Retribusi Daerah	184 M
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	86 M
5	Lain-lain PAD yang Sah	349 M

Rencana pendapatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan target sebesar Rp. 1.545.264.556.036,- bila dibandingkan dengan target pendapatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022 yakni sebesar Rp. 1,118,231,794,896,-

3.5.2 Rencana Program dan Kegiatan 2023

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				97,275,259,819	2,541,985,480	0	0	99,817,245,299	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				81,151,683,476	2,541,985,480	0	0	83,693,668,956	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				279,682,000	0	0	0	279,682,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58,099,644,242	0	0	0	58,099,644,242	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									BelanjaOperasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				19,556,400	0	0	0	19,556,400	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				579,000,000	0	0	0	579,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4,232,979,795	1,630,200	0	0	4,234,609,995	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	2,540,355,280	0	0	2,540,355,280	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14,835,476,765	0	0	0	14,835,476,765	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,052,566,000	0	0	0	2,052,566,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,689,998,600	0	0	0	1,689,998,600	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				1,689,998,600	0	0	0	1,689,998,600	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				14,433,577,743	0	0	0	14,433,577,743	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				14,433,577,743	0	0	0	14,433,577,743	

Sumber : DPA 2023 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam melaksanakan dan memajukan sektor pendapatan dan pengelolaan aset daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 juga akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang meliputi, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, masyarakat, LSM, Dunia Usaha/Swasta, dan lain-lain. Dengan adanya peran serta dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, maka akan menumbuhkan kesadaran bahwa penerimaan pendapatan dan penatausahaan aset daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan dasar evaluasi laporan atas kinerja Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajarannya, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023.